SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 17/SK/K01.14/PM/2010

tentang

PERPANJANGAN TIM PENYELENGGARA PENGEMBANGAN DESA VOKASI DALAM RANGKA PEMBERIAN BANTUAN RINTISAN DESA VOKASI

Menimbang :

a. bahwa masa tugas Tim Penyelenggara Pengembangan Desa Vokasi dalam rangka Pemberian Bantuan Rintisan Desa Vokasi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 68/SK/K01.14/PP/2008 tanggal 20 November 2009, berakhir pada tanggal 31 Desember 2009;

b. bahwa kegiatan tersebut dalam butir a belum selesai, maka penugasan Tim Penyelenggara Pengembangan Desa Vokasi diperpanjang;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu menerbitkan keputusan perpanjangannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 277/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2006 – 2010;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 127/SK/K01/KU/2007 tentang Pendelegasian Wewenang untuk Menandatangani dan Mengelola Kerjasama Kelembagaan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Memperpanjang tugas Tim Penyelenggara Pengembangan Desa Vokasi, dengan susunan dan personalia sebagai berikut:

Narasumber	:	Intan Ahmad, Ph.D.
Penanggungjawab	:	Dr. Pingkan Aditiawati
Ketua	:	Dr. Tjandra Anggraeni
Anggota	:	1. Dr. Rina Ratnasih Purnamahati
		2. Dr. Dea Indriani Astuti
		3. Ir. Dwi Larso, M.SiE. Ph.D.
		4. Dr. Gede Suantika
		5. Dr. Ir. Indra Djati Sidi

Kedua : Tim Penyelenggara tersebut bertugas:

1. Melaksanakan Surat Perjanjian Kerjasama No. 1170/E5.4/SPK/KU/2009 tanggal 4 September 2009;
2. Melakukan koordinasi dengan unit terkait;
3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Dekan SITH ITB dan Pemberi Bantuan;
4. Mencari peluang baru tentang keberlanjutan kegiatan Desa Vokasi yang ditawarkan oleh Depdiknas.

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan diterbitkanya keputusan ini dibebankan kepada RKA SITH ITB

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak mulai awal bulan Januari 2010 sampai dengan selesainya pelaporan kegiatan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG ,
Pada tanggal : 9 Pebruari 2010

Dekan,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Intan Ahmad
NIP. 131572753

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Para Wakil Dekan SITH – ITB;
2. Para Ketua KK di lingkungan SITH – ITB;
3. Para Ketua Prodi di lingkungan SITH - ITB;
4. Kepala Bagian SITH-ITB;
5. Dosen Yang bersangkutan.